

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DUGAAN TINDAK
PIDANA PENGOPLOSAN BBM OLEH PT PERTAMINA :
STUDI KASUS PERTALITE KE PERTAMAX TAHUN 2025**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melenkapi sebagian syarat – syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Studi Strata (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Salsabila Nada Khansa

NIM : 22710328

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : " Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Pengoplosan Bbm Oleh
Pt Pertamina: Studi Kasus Peralite Ke Pertamina Tahun 2025 "

Nama : Salsabila Nada Khansa

NIM : 22710328

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format ini telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
diujikan guna memperoleh gelar Sarjana Program Strata (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 3 November 2025

Pembimbing I

(Dr. Aries Isnandar, S.H.,M.H)
NIDN.0007106201

Pembimbing II

(Dr. Yogi Prasetyo, S.H.,M.H)
NIDN.0701118204

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


(Ulya Shafa'irdausi, S.H.,M.H)
NIDN.07040120240913
Dosen Penguji

(Dr. Aries Isnandar, S.H.,M.H)
NIDN.0007106201

(Dr. Yogi Prasetyo, S.H.,M.H)
NIDN.0701118204

(Dr. Ferry Irawan F, S.H.,M.Hum)
NIDN. 2106048001

RINGKASAN

Kasus pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang melibatkan PT Pertamina pada tahun 2025 menjadi sorotan nasional setelah terungkap praktik pencampuran sistematis Peralite dengan Pertamax di puluhan SPBU mitra resmi. Perbuatan ini tidak hanya merugikan konsumen melalui penurunan oktane yang signifikan sehingga merusak mesin kendaraan, tetapi juga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah akibat penyalahgunaan kuota subsidi, serta mencoreng kredibilitas institusi BUMN di sektor energi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis mendalam terhadap kualifikasi tindak pidana dari praktik tersebut, sekaligus mengevaluasi kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT Pertamina berdasarkan kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap sumber hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri ESDM tentang pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Data sekunder diperoleh dari laporan audit BPKP tahun 2025, putusan pengadilan kasus serupa (antara lain Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 456/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst), dokumen internal Pertamina yang dibuka melalui mekanisme Keterbukaan Informasi Publik, serta publikasi jurnal hukum dan berita investigasi kredibel sepanjang tahun 2025. Analisis dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pengoplosan Peralite dengan Pertamax memenuhi seluruh unsur objektif dan subjektif tindak pidana penipuan berlanjut (Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), sekaligus merupakan pelanggaran berat terhadap Pasal 55 Undang-Undang Migas yang

melarang perubahan spesifikasi teknis BBM bersubsidi dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Lebih lanjut, terdapat cukup bukti untuk menerapkan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi karena adanya kesalahan pengawasan manajerial, keuntungan ekonomi langsung bagi korporasi, serta pelanggaran yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha resmi (berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1686 K/Pid.Sus/2015 dan Nomor 2137 K/Pid.Sus/2016). Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Pertamina dapat dipidana sebagai korporasi dengan sanksi denda korporasi maksimal ditambah pencabutan izin operasional unit bisnis terkait, disertai tuntutan pidana individu terhadap direksi dan manajer wilayah yang terbukti terlibat, sebagai upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan pencegahan di masa mendatang.

Kata kunci : pengoplosan BBM bersubsidi, Pertamina, pertanggungjawaban pidana korporasi, Pertalite-Pertamax, pelanggaran Undang-Undang Migas, kerugian negara



PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, Skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI) dan isi dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar Akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Ponorogo, 25November2025

Penulis



Salsabila Nada Khansa

NIM. 22710328

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya yang tiada berkesudahan. Hanya dengan izin dan ridha-Nya, penulis dapat menapaki setiap tahap perjalanan panjang yang penuh liku hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Perjalanan menuju titik ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak malam yang diisi dengan letih, air mata, dan keraguan. Ada pula hari-hari yang terasa begitu berat, di mana semangat nyaris padam oleh rasa lelah dan ketidakpastian. Namun di setiap langkah yang tertatih, selalu ada kekuatan yang datang melalui doa, kasih sayang, dan dukungan dari orang-orang tercinta yang menjadi alasan mengapa penulis masih berdiri dan berjuang hingga akhir.

Dengan penuh rasa haru dan kerendahan hati, penulis ingin mempersembahkan karya sederhana ini sebagai bentuk cinta dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Elvia Rosyida Diana, A.Md.S.I.Ak dan Ayah Arris Minarko, A.Md.S.I.Ak, dua sosok luar biasa yang menjadi alasan terbesar di balik setiap keberhasilan dan langkah penulis. Terima kasih atas segala doa yang tak pernah berhenti mengiringi setiap langkah ini, atas peluh dan pengorbanan yang bahkan tidak pernah kalian keluhkan, serta atas cinta yang begitu tulus tanpa pamrih. Kalian adalah rumah bagi setiap pulang, cahaya bagi setiap kegelapan, dan alasan penulis untuk terus berjuang meski dunia terasa begitu berat. Tidak ada kata yang cukup indah untuk menggambarkan betapa besar kasih dan perjuangan kalian. Semoga setiap huruf dalam skripsi ini menjadi persembahan kecil sebagai ungkapan cinta dan terima kasih yang tak akan pernah terbalas.
2. Untuk kakak tercinta, Yohanna Pratiwi Puspasari, terima kasih telah menjadi sosok yang selalu memberi nasihat, tawa, dan pelukan di kala penulis mulai goyah. Kepada adik tersayang, Gede Erlangga, terima kasih

karena selalu menghadirkan keceriaan dan semangat yang tulus setiap kali penulis mulai kehilangan arah. Kalian berdua adalah bagian dari semangat yang menjaga penulis untuk terus melangkah. Dalam doa dan cinta keluarga inilah penulis belajar arti ketulusan, kekuatan, dan kebersamaan yang sejati.

3. Rasa terima kasih yang sangat mendalam juga penulis tujukan kepada pasangan tercinta, Febria Hendra Bagus Setyadi, Amd.Kep, sosok yang selalu hadir dalam setiap suka dan duka. Terima kasih atas kesabaran yang tak terhitung, atas setiap motivasi, doa, dan kehangatan yang selalu kamu berikan. Terima kasih karena selalu mempercayai penulis, bahkan di saat penulis sendiri mulai ragu akan kemampuan diri. Kamu adalah penyemangat di kala lelah, teman berbagi cerita di setiap perjalanan, dan tempat hati ini menemukan tenang. Semoga keberhasilan kecil ini menjadi langkah awal untuk kita melangkah bersama menuju masa depan yang lebih indah.
4. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ferry Irawan, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, atas segala arahan, kebijakan, dan motivasi yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
5. Kepada Ibu Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum, penulis mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, bimbingan, serta kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menimba ilmu dan mengembangkan diri selama menempuh pendidikan di fakultas ini.
6. Rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan kesabaran Bapak dalam membimbing penulis. Setiap masukan, kritik, dan arahan Bapak adalah cahaya yang menerangi jalan berpikir penulis hingga mampu menyelesaikan karya ilmiah ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah

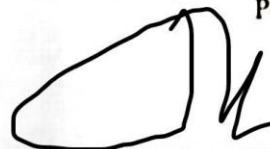
SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan Bapak dengan keberkahan yang tiada terhitung.

7. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas setiap ilmu, inspirasi, dan nilai kehidupan yang telah ditanamkan selama masa perkuliahan. Ilmu yang Bapak dan Ibu berikan bukan hanya tentang hukum, tetapi juga tentang bagaimana menjadi manusia yang berintegritas, beretika, dan berempati.
8. Tidak lupa, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, teman-teman yang telah menemani perjalanan panjang ini dengan tawa, kerja keras, dan doa. Bersama kalian, setiap perjuangan terasa lebih ringan dan setiap keberhasilan terasa lebih bermakna. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita indah ini — cerita tentang persahabatan, perjuangan, dan harapan.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, penulis telah berusaha memberikan yang terbaik. Semoga karya ini tidak hanya menjadi syarat akademik semata, tetapi juga dapat memberikan manfaat, inspirasi, dan kontribusi kecil bagi dunia pendidikan dan perkembangan ilmu hukum di masa mendatang. Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini untuk semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan-Nya kepada kita semua.

Ponorogo, 3 November 2025

Penulis,



(Salsabila Nada Khansa)

NIM 22710328

MOTTO

“ semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaan mu sebagai manusia “

(Baskara Putra-Hindia)

“ Pada Akhirnya, Semua Hanyalah Permulaan “

(Nadin Amizah)



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Teori Hukum Normatif	7
2.1.2 Tindak Pidana	10
2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Kerangka Pemikiran	33
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	36
3.3 Jenis dan Sumber Data	38
Metode Pengambilan Data	40
3.4 Metode Analisis Data	41
BAB IV	43
HASIL DAN PEMBAHASAN	43

4.1	Praktik blending Peralite menjadi Pertamina yang diduga dilakukan secara sistematis oleh PT Pertamina Patra Niaga sepanjang periode 2018–2025 berpotensi untuk dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.	43
4.2	Mekanisme dan pemenuhan syarat penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT Pertamina Patra Niaga dan/atau PT Pertamina (Persero) atas praktik blending BBM tersebut menurut hukum positif Indonesia pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan yurisprudensi Mahkamah Agung	61
BAB V		81
PENUTUP		81
5.1	Kesimpulan.....	81
5.2	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		83

